

PENYALURAN PINJAMAN DANA BAHAGIAN LABA BUMN
BAGI KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL

- a. Persyaratan : 1. Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan Pinjaman telah berbadan hukum dan pengusaha kecil telah melaksanakan kegiatannya berturut-turut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berdomisili di Kotamadya Pekanbaru, dengan surat legalitas usaha sekurang-kurangnya oleh Lurah setempat.
2. Mempunyai prospek usaha yang dapat berkembang dengan baik di masa datang.
3. Si Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Pekanbaru dan bertempat tinggal tetap di Kotamadya Pekanbaru.
4. Mempunyai modal usaha diluar tanah dan bangunan maksimal Rp. 200 juta dan belum memiliki kemampuan akses perbankan atau belum pernah berhutang pada bank, BUMN dan penyandang dana lainnya.
- b. Prosedur : 1. Sipemohon mengajukan permohonan bantuan pinjaman dana bahagian laba BUMN secara tertulis rangkap 2 (dua) kepada BUMN penyandang dana melalui Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru, dalam hal ini Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kotamadya Pekanbaru, dengan lampiran masing-masing rangkap 2 :
- a. Foto copy KTP sipemohon.
- b. Foto copy Akte Pendirian Koperasi dan bagi hasil Pengusaha Kecil.
- c. Foto copy legalitas usaha oleh Pejabat pemerintah, serendah-rendahnya pada Tingkat Kelurahan.
- d. Bagi koperasi foto copy laporan RAT tahun terakhir.
- e. Proposal permohonan bantuan.
2. Apabila permohonan telah diteliti kelengkapan administrasinya dan keberadaan usaha sipemohon, maka permohonan diteruskan oleh Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru kepada BUMN penyandang dana / Calon Mitra Pembina.
- c. Tarif : Tidak ada tarif atau biaya yang dibebankan kepada koperasi dan pengusaha kecil hingga permohonan tersebut diterima oleh BUMN.

d. Waktu Penyelesaian : Waktu yang ditetapkan mulai permohonan diterima Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil, hingga sampai kepada BUMN selama 14 (empat belas) hari, dan masa proses pada BUMN hingga dana dicairkan maksimal 2 (dua) bulan.

Catatan : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994.
3. Surat Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan BUMN dan Direktur Jenderal Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK No. S.1515/BU/1994 02/SKB/PPK/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994.

KANTOR : DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 83 A Pekanbaru
Telepon (+62 761) 28127